

Vol. 15 No.01 - Januari 2011



ISSN. 1411 - 0261

D I S I P L I N

*Majalah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*

DAFTAR ISI

Majalah DISIPLIN Vol. 15 No. 01 - Januari 2011

	Halaman
- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Mengkritisi Anggota DPR-RI Yang Membolos Dari Persidangan Oleh : Prof. H. Abu Daud Busroh; SH.	1 - 3
2. Implementasi Kontrak Baku Dalam Perwujudan Prinsip Kebebasan Berkontrak Oleh : Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH.	4 - 10
3. Khuntsa (Kelamin Ganda) Dalam Hukum Islam Oleh : Marsudi Utoyo	11 - 15
4. Keppres Tuntaskan Hingar Bingar Masa Jabatan Jagung Hendarman Oleh : Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.	16 - 19
5. Tipologi Kejahatan Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.	20 - 26
6. Angket Century dan Bangsa Jin Oleh : Indra J Pialang	27 - 28
7. Kebohongan Oleh : Indra Tranggono	29 - 30

isi diluar tanggung jawab percetakan

TIPOLOGI KEJAHATAN PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Oleh :
Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

1. Pendahuluan

Hukum Modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawa perubahan-perubahan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru, atau mengubah sesuatu yang sudah ada. Dari sini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu sebagai sarana untuk menimbulkan akibat tertentu, yaitu tujuan yang dikehendaki. Hanya saja demi tercapainya fungsi tersebut, bekerjanya hukum tidak bisa dibebankan pada isi perundang-undangan saja, melainkan juga aparat birokrasinya lebih dituntut untuk aktif dalam pelaksanaannya.¹

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum menyentuh semua aspek kehidupan. Karena hukum berfungsi menciptakan ketertiban dalam interaksi yang dilakukan manusia. Karena itulah, maka peranan hukum pun tidak bisa dielakkan dalam setiap aspek kehidupan dan pembangunan termasuk bidang ekonomi, seperti perbankan misalnya.

Perundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, diarahkan untuk mendukung kesinambungan, dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan, sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan. Serta tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka kita mewujudkan masyarakat adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Hukum Perbankan tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, juga menyangkut kaidah-kaidah tertentu yang memuat sanksi guna mendorong ditaatinya ketentuan tersebut, sehingga akan terkait dengan hukum pidana.

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa terlepas dari tindak pidana ekonomi.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam tulisan sederhana ini Penulis akan menguraikan hal-hal terkait

¹ M. Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 18.

² Ibid

dengan seluk-beluk tindak pidana perbankan ini.

II. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian terdahulu, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah kualifikasi tindak perbankan sebagaimana dianut dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

III. Pembahasan

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarnya.³

Kualifikasi tindak pidana perbankan ada dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Secara garis besarnya bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, yaitu diantaranya :⁴

1. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*);
2. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*);
3. Penyelewengan, atau penyalahgunaan dana-dana

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal. 141.

⁴ Muhammad Djumahana, *Opcit*, hal. 457.

masyarakat (*misappropriation of public funds*);

4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan, atau (*violation of currency regulation*);
5. Pencucian uang (*money laundering*).

Penggolongan seperti diatas tidaklah mungkin secara ketat dan kaku diberlakukan atas suatu tindak pidana perbankan yang terjadi, karena pada dasarnya penggolongan tersebut hanya untuk mempermudah secara teoritis, sedangkan dalam prakteknya suatu tindak pidana itu dapat melintasi penggolongan secara teoritis karena keterikatan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang sering melebar sehingga perbedaannya sangatlah tipis atau gradual saja.⁵

Dengan memahami tipologi tindak pidana perbankan tersebut, maka perbankan dapat melindungi diri dari pihak-pihak yang mempunyai sikap, tindakan, kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dan kesehatan bank, juga melarang orang-orang tertentu untuk menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank atau pihak yang terafiliasi.⁶

Pelarangan tersebut sebagai usaha preventif, dan untuk menentukan pihak tertentu terlarang untuk melakukan kegiatan di bidang perbankan, didasarkan kepada kriteria yang jelas dan objektif. Salah satu kriteria tersebut yaitu mengenai perbuatan tercela dari orang atau pihak tertentu, dalam hal ini pula termasuk badan hukum.

Kriteria terlarangnya seseorang untuk berkecimpung dalam kegiatan

usaha perbankan termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/118/KEP/DIR, tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang Yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank. Ketentuan Pasal 3 dari surat keputusan tersebut, mengatur bahwa pihak-pihak yang terlarang untuk menjadi pemegang saham dan pengurus bank, yaitu pihak yang dinilai terlibat dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya.⁷

1. Penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan bank, atau
2. Transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva bank, atau
3. Kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya yang merugikan bank, atau
4. Perselisihan intern yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan, atau
5. Praktek bank dalam bank, atau usaha

⁵ Mamoedin AS, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997, Hal. 32.

⁶ Menurut Ps. 1 angka 22 UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan **pihak terafiliasi** adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, Pejabat, atau Karyawan Bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank khususnya bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, Keluarga Komisaris, keluarga pengawas, Keluarga direksi, keluarga pengurus.

⁷ Muhammad Djumhana, Op.Cit, Hal. 459.

6. *Window Dressing* dalam pembukuan atau laporan bank yang secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank, atau
7. Kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.

Larangan kepada mereka yang tergolong seperti di atas, dilandasi pemikiran agar pemegang saham bank dan pengurus bank terdiri dari orang-orang yang profesional, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh masyarakat.

Salah satu yang perlu untuk mendapat perhatian untuk terhindarkan dari terjadinya tindak pidana perbankan, yaitu pengawasan dan pengendalian yang harus lebih intensif pada bagian-bagian atau unit kerja tertentu dari bank itu sendiri. Unit kerja yang perlu mendapat perhatian karena sering terjadinya tindak pidana yaitu unit kerja *costumer service* khususnya pada bagian *teller* dan kasir, unit kerja yang menangani perkreditan, unit kerja yang berkaitan dengan penempatan dana seperti bagian yang menangani transaksi valuta asing, dan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan uang. Namun demikian pada unit kerja lainnya pun tetap saja ada kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar hukum karena pada dasarnya semua unit kerja dalam organisasi perbankan memiliki nilai menarik untuk terjadinya suatu pelanggaran hukum, dikarenakan adanya keterkaitan erat satu sama lainnya.

a.1. Kejahatan perbankan

Selanjutnya, yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1), yakni sebagai berikut :

Pasal 51 ayat (1)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) di atas secara lengkap

mengemukakan sebagai berikut :

Pasal 46 ayat (1)

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dan pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 46 ayat (2)

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perseritakan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47 ayat (1)

Barang siapa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 47 ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank⁸ atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Pasal 48 ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank⁹ yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

⁸ Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

⁹ Menurut penjelasan Pasal 48 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank di atas adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Pasal 49 ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 49 ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank¹⁰ yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan

atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undangnya ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga tahun) dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar

rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

a.2. Tindak Pidana Pelanggaran di Bidang Perbankan

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang perbankan menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) sebagai berikut :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) dimaksud berbunyi sebagai berikut :

Anggota Komisaris, direksi, pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat

¹⁰ Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (2) butir a dan b diatas, maka pengertian pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang semua mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

(2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenal dua jenis tindak pidana di bidang perbankan, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

IV. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan sederhana ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk-bentuk kejahatan perbankan adalah sebagai berikut :

- penipuan, di bidang perkreditan (*credit fraud*);
- penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*);
- pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulation*);
- pencucian uang (*money laundering*).

Namun secara khusus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perbankan, maka tipologi kejahatan perbankan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 51 ayat (1) jis. Pasal 46, 47, 48 ayat (1), 49, 50 dan Pasal 50 A sebagai bentuk tindak pidana kejahatan perbankan, dan Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) sebagai bentuk tindak pidana pelanggaran perbankan.

Bahan Bacaan

- M. Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005
- Mamoedin AS, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.